

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBAYARAN UPAH JASA GRABBIKE SECARA TUNAI DAN NON TUNAI

**Waluyo Sudarmaji**

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi

Email: [sudarmajiwaluyo@gmail.com](mailto:sudarmajiwaluyo@gmail.com)

### ABSTRAK

*Masalah dalam penelitian ini adalah apakah perbedaan pembayaran upah jasa GrabBike secara tunai dan non tunai yang disertai tambahan biaya secara sepihak oleh pengemudi GrabBike tersebut sesuai dengan hukum Islam. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa menurut hukum Islam adanya perbedaan pembayaran upah jasa GrabBike secara tunai dan non tunai diperbolehkan karena sesuai dengan ijarah dzimmah, yakni sewa manfaat atas jual beli jasa, pihak Grab dan Ovo berhak memberikan tarif promo atau potongan harga sebagai bentuk hadiah dan pemberian hadiah hukumnya diperbolehkan oleh syara' karena dalam hal ini penumpang dan driver tidak dirugikan tetapi justru diuntungkan, akan tetapi terkait dengan tambahan upah yang diminta secara sepihak oleh pengemudi GrabBike dengan berbagai alasan tidak dibenarkan oleh pihak Grab karena melanggar kode etik pengemudi dan dalam hukum Islam tidak sesuai dengan rukun akad ijarah karena salah satu pihak merasa terpaksa.*

**Kata kunci:** Grab, Ovo, Tunai, Hukum Islam

### ABSTRACT

*The problem in this research is whether the difference between cash and non-cash payment of GrabBike wages accompanied by additional costs unilaterally by the GrabBike driver is in accordance with Islamic law. Data analysis using descriptive qualitative analysis method. The results of this study are that according to Islamic law there is a difference between cash and non-cash payment of GrabBike service wages because in accordance with ijarah dzimmah, namely rental benefits for buying and selling services, Grab and Ovo have the right to provide promo rates or discounts as a form. Prizes and the*

*giving of legal prizes are permitted by the syara 'because in this case the passenger and driver are not disadvantaged but instead benefited, but in connection with the additional wages that the GrabBike driver unilaterally demands for various reasons, Grab does not justify Islamic law is not in accordance with the pillars of the ijarah contract because one party feels forced.*

**Keyword:** *Grab, Ovo, Cash, Islamic Law*

## **A. Pendahuluan**

Jasa Transportasi dalam sepuluh tahun terakhir di Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat. Upaya pemerintah didukung sektor swasta dalam membenahan transportasi sudah terlihat baik walaupun masih banyak kekurangannya. Demikian pula dukungan teknologi untuk menciptakan transportasi yang mudah diakses oleh masyarakat juga bermunculan sejak tahun 2014 dan berkembang sampai sekarang. Transportasi daring merupakan wujud nyata yang diciptakan banyak perusahaan baik perusahaan dalam negeri ataupun perusahaan dari luar negeri yang termasuk usaha layanan jasa yang menggunakan akad *ijarah*.

Grab salah satu perusahaan transportasi daring asal negara Malaysia yang hadir di Indonesia untuk turut memudahkan sarana transportasi bagi masyarakat luas dari kota besar sampai di pedesaan. Kendala transportasi biasa yang selama ini terjadi seperti lama dalam menunggu angkutan umum, bis yang penuh sehingga penumpang harus berdesakan, tarif angkutan umum yang mahal serta kemacetan di jalan raya dapat teratasi dengan adanya transportasi daring diantaranya adalah *GrabBike*. *GrabBike* merupakan ojek daring berbasis teknologi informasi canggih yang dapat diakses atau dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia yang terjangkau

oleh layanan perusahaan Grab. Tarif upah *GrabBike* terhitung lebih murah dibandingkan ojek konvensional sehingga masyarakat banyak yang memilih *GrabBike* sebagai salah satu solusi transportasi yang mudah dan hemat selain banyak keuntungan lain yang diperoleh bagi penggunanya.

Tarif upah pembayaran *GrabBike* merupakan upah jasa pengemudi *GrabBike* didasarkan atas jarak yang ditempuh oleh penggunanya. Metode pembayaran *GrabBike* dapat dilakukan secara tunai (menggunakan uang tunai) dan non tunai melalui kartu debit (kartu ATM) atau kartu kredit serta Ovo yakni sebuah aplikasi pintar yang menyediakan berbagai layanan pembayaran dan transaksi online dengan berbagai promo.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberlakukan tarif baru ojek online sebagai upah jasa pengemudi termasuk *GrabBike* sejak 2 September 2019. Tarif baru tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (KM/Kepmen) Perhubungan No. 348 Tahun 2019. Tarif tersebut dibagi berdasarkan zonasi yaitu Zona I (Sumatera, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000, Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000, Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.<sup>1</sup>

Pembayaran upah jasa *GrabBike* yang membayar secara non tunai melalui Ovo sering mendapatkan tarif yang lebih murah dibandingkan dengan pengguna jasa *GrabBike* yang membayar secara tunai. Hal ini

---

<sup>1</sup> CNBC Indonesia, "2 September Berlaku, Ini Daftar Tarif Terbaru Ojek Online," Internet, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190831081811-37-96119/2-september-berlaku-ini-daftar-tarif-terbaru-ojek-online>.

tentunya menimbulkan perbedaan jumlah uang yang dibayarkan bagi pengguna *GrabBike* yang tidak menggunakan Ovo, bahkan ada pihak pengemudi yang nakal dengan meminta biaya tambahan. Besaran upah jasa dalam pembayaran tunai dan Ovo terdapat selisih padahal jarak yang ditempuh oleh pengguna jasa *GrabBike* sama.

Penulis melakukan penelitian awal dengan melakukan wawancara kepada pengguna *GrabBike* seperti Bu Rusmiyatun yang penulis temui sebagai pengguna jasa *GrabBike* dan mempunyai saldo deposit Ovo, Bu Rusmiyatun menggunakan jasa *GrabBike* dari rumahnya di Kelurahan Pangenjuritengah menuju Stasiun Kutoarjo menempuh jarak 12 km. Pada Aplikasi Grab yang digunakan Bu Rusmiyatun tertera biaya/upah sebesar Rp.29.000 jika membayar tunai dan Rp.28.000 jika Bu Rusmiyatun membayar menggunakan Ovo. Dalam hal ini sangat jelas Bu Rusmiyatun sebagai pengguna jasa *GrabBike* memilih pembayaran menggunakan Ovo daripada tunai karena lebih murah selisih Rp.1.000.<sup>2</sup> Bu Rusmiyatun juga merasa keberatan dengan pihak pengemudi yang meminta biaya tambahan dengan alasan sudah malam hari. Lain halnya dengan Bu Nur yang tidak memiliki deposit saldo Ovo karena enggan menggunakan uang elektronik, Bu Nur menggunakan jasa *GrabBike* dari Alfamart Candisari menuju Puskesmas Cangkreplor Purworejo sejauh 9 km, dalam aplikasi *GrabBike* tertera pembayaran/upah yang harus dibayar Bu Nur sebesar Rp.21.000, maka Bu Nur harus membayar Rp.21.000 secara tunai. Padahal jika Bu Nur membayar dengan Ovo biaya yang harus dibayar hanya Rp.20.000. Pihak

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan ibu Rusmiyatun, usia 28 tahun, Karyawan swasta, Kelurahan Pangenjuritengah, (Pengguna Jasa *GrabBike* dan *GrabFood*).

Pengemudi juga meminta tambahan biaya dengan alasan yang tidak jelas. Dalam hal ini Bu Nur tentunya merasa dirugikan dengan perbedaan pembayaran tersebut padahal jarak yang ditempuh sama apalagi pengemudi meminta tambahan upah secara sepihak.<sup>3</sup> Muhammad Nur Cholis salah satu pengemudi *GrabBike* yang sudah satu tahun lebih menjadi mitra *GrabBike* mengatakan bahwa sudah mulai banyak penumpang/pengguna *GrabBike* yang memilih membayar menggunakan Ovo karena dianggap lebih praktis dan banyak promo atau potongan harga yang diberikan Ovo dalam membayar pengemudi *GrabBike* sedangkan penumpang yang membayar tunai terkadang terkendala uang kembalian jika pengemudi tidak menyiapkan uang kembalian untuk penumpang *GrabBike*.<sup>4</sup> Terkait dengan adanya pengemudi yang meminta tambahan biaya atau upah dilakukan oleh oknum pengemudi tertentu saja.

Adanya perbedaan upah pembayaran jasa *GrabBike* secara tunai dan non tunai melalui Ovo yang disertai dengan biaya tambahan oleh pengemudi tersebut bisa menimbulkan rasa kecemburuan sosial bagi pengguna *GrabBike* sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang terjadinya perbedaan pembayaran upah jasa tersebut dengan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa *GrabBike* secara Tunai dan Non Tunai (Studi Kasus Pada Kantor Perwakilan Grab di Purworejo)”.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Nur, usia 35 tahun, Ibu Rumah Tangga, Candisari Banyuurip, (Pengguna Jasa *GrabBike* dan *GrabFood*)

<sup>4</sup> Wawancara dengan Muhammad Nur Cholis, usia 31 tahun, pengemudi Grab, Jl. Cangkrep Bagelen Km.2 (Mitra Grab)

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Perwakilan Grab Purworejo dan tempat para *driver GrabBike* menunggu orderan. Subjek penelitian penulis adalah sampel beberapa *driver/pengemudi GrabBike* dan sampel beberapa penumpang yang menggunakan jasa *GrabBike* di Purworejo. Sedangkan Objek penelitian penulis adalah perbedaan pembayaran upah jasa *GrabBike* secara tunai dan non tunai yang disertai tambahan biaya secara sepihak.

Data primer dari wawancara langsung dengan staf kantor perwakilan Grab Purworejo, *driver* (pengemudi *GrabBike*), serta dari para *customer* (penumpang) yang pernah melakukan pemesanan jasa transportasi Grab di Purworejo, sedangkan data sekunder berupa buku, kitab, internet dan jurnal yang berkaitan dengan sewa jasa dan ijarah. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

## C. Landasan Teori

### 1. Pengertian *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al- 'iwadhu* (ganti/kompensasi).<sup>5</sup> Menurut pengertian *syara' ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah," *Jilid 12*, 1993.

<sup>6</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013). Hlm. 228.

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama *Malikiyyah* dan *Hanabilah* menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>7</sup>

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>8</sup> Definisi fiqh *Al-ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hlm. 121-122.

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Ijarah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 4.

<sup>9</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2009). Hlm. 124

jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian *ijarah* itu adalah suatu bentuk *mu'amalah* yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh *syara'* tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum islam :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Qur'an diantaranya yang pertama Surat At-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri

---

<sup>10</sup> Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).  
Hlm. 99.



yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>11</sup>

Dasar hukum *ijarah* dari Al-Qur'an yang kedua Surat Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>12</sup>

Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadist yang penulis ambil yaitu dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ<sup>13</sup>

Artinya: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”.

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2017).

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI.

<sup>13</sup> Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II (Beirut: Dar al- Fikr, 2004). Hlm.817.

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اللَّهِ) (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>14</sup>

Artinya: "Hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah Kitabullah" (HR. al-Bukhari).

### 3. Produk dan Layanan Grab Indonesia

Grab Indonesia terus berinovasi dan melakukan ekspansi dalam mewujudkan visi misinya dengan meluncurkan berbagai produk dan layanannya. Berbagai layanan yang disediakan adalah:

#### a. Layanan Transportasi

##### 1) *GrabTaxi*

Merupakan layanan yang memberikan akses serta kemudahan bagi penumpang menemukan pengemudi taksi terdekat dengan aman. Fitur *GrabTaxi* yang akan didapatkan oleh penumpang yakni:<sup>15</sup>

##### a) Efisien

*GrabTaxi* ini disediakan sebagai layanan yang membantu penumpang menemukan pengemudi taksi dengan lokasi terdekat penumpang pada aplikasi Grab, sehingga waktu penjemputan ke

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bukhari Abu Abdullah, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shaheh Al-Mukhtashor Min Umuuri Rasulullah SAW Wa Ayyaam*, Cet. 1 (Beirut: Dar Thuq al-Najjah, n.d.). Hlm. 577.

<sup>15</sup> CNBC Indonesia, "2 September Berlaku, Ini Daftar Tarif Terbaru Ojek Online."

lokasi penumpang akan memakan waktu yang singkat dengan jarak terdekat.

b) Aman

Grab berkomitmen untuk memberikan layanan transportasi yang aman. Hal ini dibuktikan dengan menerapkan tombol darurat yang ada pada aplikasi *driver* ataupun aplikasi penumpang yang akan terhubung dengan layanan darurat pihak Grab. Para penumpang atau *driver* dapat menggunakan tombol darurat ketika merasa terancam keselamatannya dalam menggunakan layanan transportasi Grab.

c) Pasti

Grab memberikan kepastian Tarif sesuai argo, tanpa argo tembak sehingga penumpang tidak khawatir terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Pihak penumpang tidak dikenakan biaya tambahan, yang dibayar penumpang adalah harga yang tertera pada layar argo meter.

d) Berlisensi

Seluruh pengemudi taksi yang telah bermitra dengan Grab dipastikan terdaftar dan berlisensi untuk memastikan layanan berkendara yang aman dan nyaman.

2) *GrabCar*

Merupakan layanan Penyewaan kendaraan pribadi dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang

nyaman dan leluasa. Fitur GrabCar yang akan didapatkan oleh penumpang yakni:<sup>16</sup>

a) Tarif Pasti

Grab menyediakan solusi bertransportasi baru yang akan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan dengan tarif pasti. Tarif yang dibayarkan oleh penumpang sesuai dengan tariff yang tertera pada aplikasi.

b) Terlindungi Asuransi

Grab menyediakan asuransi kecelakaan bagi maksimal 6 penumpang dalam 1 kendaraan, sehingga penumpang akan merasa lebih aman ketika dalam perjalanan.

c) Pengemudi Yang Terlatih

Grab memberikan pelatihan bagi para mitra pengemudinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga aman bagi penumpang. Layanan pelatihan pengemudi ini bisa diakses oleh pengemudi melalui aplikasi *driver* Grab.

d) Metode Pembayaran Non-tunai

Grab menyediakan kenyamanan bagi penumpang dengan memberikan kebebasan dalam memilih metode pembayaran non tunai. Pembayaran non-tunai bisa menggunakan kartu debit/ATM/kartu kredit, Ovo dan LinkAja.

3) *GrabBike*

---

<sup>16</sup> CNBC Indonesia.

Merupakan layanan Grab menggunakan sepeda motor (ojek daring). Fitur *GrabBike* yang diperoleh para penumpang diantaranya:<sup>17</sup>

a) Cepat

Cepat melintasi kemacetan dengan menggunakan kendaraan roda dua, memudahkan menerjang kemacetan.

b) Aman

Pengemudi *GrabBike* terdaftar dan berlisensi dengan atribut lengkap serta catatan perjalanan yang transparan yang bisa diakses melalui aplikasi.

c) Pasti

Penumpang *GrabBike* tidak perlu lagi tawar menawar karena biaya perjalanan pasti dan tertera dalam aplikasi.

4) *Sewa GrabCar*

Merupakan Layanan Sewa mobil (*GrabCar*) yang dapat di pesan lebih awal dari 7 hari sebelumnya. Keuntungan dari Sewa *GrabCar* ini adalah Tersedia pilihan waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan. Tarif yang transparan, tidak perlu lagi khawatir akan ketidakpastian tarif pada akhir perjalanan. Tarif yang tertera sudah termasuk biaya pengemudi dan juga bensin, namun tarif belum termasuk parkir dan tol.<sup>18</sup>

5) *GrabWheels e-skuter*

---

<sup>17</sup> CNBC Indonesia.

<sup>18</sup> CNBC Indonesia.

Merupakan layanan Grab berupa jasa penyewaan skuter listrik yang digunakan di area tertentu dengan tarif yang cukup murah mulai dari Rp.5000 per 20 menit. Layanan ini sementara waktu hanya tersedia di kota-kota tertentu.<sup>19</sup>

a) Layanan Makanan (GrabFood)

Merupakan layanan Grab dalam pengiriman makanan dari Restoran (*Merchant Grab Food*) yang dipilih konsumen melalui aplikasi dengan tujuan alamat pemesan makanan dengan cepat dan harga terjangkau.

b) Layanan Pembayaran

Grab memanjakan pelanggannya menggunakan jasanya dengan metode pembayaran secara tunai dan non tunai. Secara tunai Pelanggan dapat membayar jasa Grab dengan uang tunai, sedangkan pembayaran non tunai Grab memberikan opsi menggunakan kartu debit, kartu kredit, Ovo dan LinkAja.

b. Layanan Pengiriman (GrabExpress)

GrabExpress adalah layanan kurir ekspres berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian, dan yang paling utama adalah keamanan. Fitur yang diberikan oleh pengguna GrabExpress yaitu:

- 1) Pengiriman barang dengan cepat
- 2) Kirim dokumen atau paket kapan saja
- 3) Terjamin
- 4) Tarif yang kompetitif

---

<sup>19</sup> CNBC Indonesia.

- c. Pembelian Pulsa HP, Token PLN, dan Tiket Bioskop
- d. Layanan Belanja (GrabFresh)

Merupakan layanan Grab dalam membantu belanja kebutuhan sehari-hari yang diperlukan pelanggan. Layanan ini sementara waktu hanya tersedia di kota-kota tertentu seperti Jakarta dan Surabaya.

- e. Layanan Video Streaming
- f. Layanan Booking (pemesanan) Hotel
- g. Layanan Kesehatan (Grab Health)

Merupakan layanan kesehatan kerjasama Grab dan *Good Doctor* yang menghadirkan layanan kesehatan non darurat seperti konsultasi kesehatan, pembelian obat dan produk kesehatan, tips kesehatan dan janji medis di klinik medis atau rumah sakit yang telah bekerjasama dengan Grab. Layanan ini sementara waktu hanya tersedia di kota-kota tertentu.<sup>20</sup>

#### **D. Hasil Penelitian**


Kantor Grab Purworejo merupakan kantor cabang pembantu yang membawahi wilayah kota Purworejo dan Kebumen. Kantor Grab Purworejo berada di bawah komando atau dibawah pengawasan Kantor Grab Cabang Yogyakarta yang beralamat di Ruko Casa Grande, Jl. Padjajaran, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.

---

<sup>20</sup> CNBC Indonesia.

Kantor Grab Purworejo beralamat di Jl. Gajah Mada Km.2, Desa Grantung, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Kantor Grab Purworejo mulai beroperasi sejak bulan November 2017. Sebelumnya Grab masuk wilayah Purworejo sejak bulan Maret 2017.

Bagan Susunan Pengurus Kantor Grab Purworejo adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>



Sumber: Profil Kantor Grab Purworejo 2020

## 1. Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai

### a. Sistem Pembayaran Tunai

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ika dan Dika Staf Kantor Grab Purworejo



Pembayaran Tunai (*On Cash*) adalah pembayaran dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli atau pada saat terjadinya transaksi jual beli.<sup>22</sup> Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa APMK (alat pembayaran menggunakan kartu) seperti Kartu kredit, Kartu ATM/Debit, Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik (*e-money*).

Bagi masyarakat awam yang belum paham teknologi dan mereka yang sudah berusia lanjut, cara pembayaran tunai menjadi pilihan utama. Termasuk dalam pembayaran jasa upah Grab yang digunakan. Selain tanpa resiko dan simple, penumpang yang membayar dengan uang tunai tinggal menyerahkan uang ke pengemudi sejumlah yang tertera di aplikasi Grab. Apabila Penumpang membayar tidak menggunakan uang pas, maka Pengemudi harus menyerahkan uang kembalian kepada Penumpang. Menurut Aji Gunawan sebagai pengguna aktif Aplikasi Grab, pembayaran upah jasa Grab dengan uang tunai menjadi pilihannya karena tidak memiliki akun Ovo dan jarang menggunakan pembayaran non tunai.<sup>23</sup> Menurut Muhammad Rizal salah satu pengguna aktif Grab

---

<sup>22</sup>Rusdarti and Kusmuriyanto, *EKONOMI Fenomena Di Sekitar Kita* (Solo: Platinum (PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2008).

<sup>23</sup> Wawancara dengan Aji Gunawan, Pengguna aplikasi Grab, tanggal 20 September 2019

memberikan alasan bila pembayaran tunai jarang ada promo atau discount, dan bila ada uang kembalian terkadang harus menukar uang pecahan.<sup>24</sup>

Banyak kekurangan pembayaran melalui tunai menurut para *driver* (pengemudi) dan penumpang *GrabBike* diantaranya:

- 1) Harus menyiapkan uang pas untuk membayar jasa upah Grab
- 2) Tidak nyaman, ketidaknyamanan bertransaksi secara tunai sering diresahkan oleh banyak orang. Sebagai contoh sulit mendapatkan uang pengembalian, apabila uang tidak pas.
- 3) Transaksi tunai rawan salah hitung, uang tunai membutuhkan perhitungan manual, yang bila tidak teliti dapat terjadi kesalahan penghitungan yang merugikan konsumen.
- 4) Transaksi tunai merepotkan, membawa uang tunai kemana-mana dalam jumlah besar selain berbahaya juga tidak efisien. Selain itu uang tunai membutuhkan proses transaksi yang memakan waktu seperti menghitung, dan menyediakan pengembalian.

## 2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Non tunai adalah sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik (kertas maupun logam), yang diperkenalkan ke publik mulai tahun 1990an. Di Indonesia, sistem pembayaran tanpa uang kartal ini

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Muhammad Rizal, Pengguna aplikasi Grab, tanggal 23 September 2019

tidak dirancang sebagai pengganti sistem pembayaran tunai, tapi saling melengkapi satu sama lain.<sup>25</sup>

Grab Indonesia memberikan pilihan pembayaran bagi penggunanya yakni non tunai dengan Ovo dan Kartu Debit/Kartu Kredit. Ovo adalah aplikasi cerdas yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi (Ovo Cash) dan juga kesempatan yang lebih besar untuk mengumpulkan poin di banyak tempat (Ovo Points). Fitur yang didapatkan bagi pengguna Ovo diantaranya adalah:

a. Cek Saldo Riwayat Transaksi

Pengguna dapat melihat saldo dan riwayat transaksi yang telah dilakukan pada fitur ini.

b. Bayar Belanja

Pengguna Grab dapat membayar transaksi belanja dengan Ovo menggunakan aplikasi Grab. Fitur ini hanya dapat digunakan di toko atau merchant yang sudah bekerjasama menggunakan Ovo Merchant.

c. Top Up (Isi Ulang) PULSA

Pada fitur ini memungkinkan pengguna untuk membeli pulsa handphone melalui aplikasi Grab, menggunakan saldo Ovo yang dimilikinya.

d. Tagihan

Pada fitur ini Pengguna Grab bisa membayar tagihan menggunakan saldo Ovo seperti tagihan listrik, tagihan air,

---

<sup>25</sup> Iskandarjet, "Apa Itu Nontunai?," Internet, 2020, <https://www.nontunai.com/kenali/apa-itu-nontunai/>. diakses pada tanggal 1 Februari 2020, jam 20.20 WIB.

pembayaran nomor seluler pasca bayar, TV berlangganan, dan BPJS Kesehatan.

Adapun Pengguna aplikasi Grab yang akan mengaktifkan fitur Ovo sebagai cara pembayaran non tunai yakni dengan cara sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Buka aplikasi Grab.
- 2) Tekan logo Ovo untuk aktifkan Ovo.
- 3) Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS.
- 4) Setelah verifikasi, Ovo siap digunakan.

Pengguna dapat melakukan pengisian saldo Ovo dengan berbagai cara yang mudah, yakni melalui bank, PPOB, minimarket, atau melalui pengemudi Grab.

### 3. Pelaksanaan Pembayaran Tunai dan Non Tunai

Pelaksanaan pembayaran tunai pada Grab dilakukan disaat pengemudi/*driver* selesai melaksanakan pekerjaannya tidak dibayar disaat menjemput. Kadang-kadang pembayaran secara tunai lebih membantu pengemudi/*driver*, karena pembayaran secara tunai bisa membantu pengemudi untuk mendapatkan uang langsung dan bisa menggunakan uang yang diterima langsung untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh pengemudi.<sup>27</sup> Tidak sedikit para orang tua yang belum mengetahui sistem pembayaran melalui non tunai (Ovo), mereka akan lebih menggunakan sistem pembayaran pembayaran secara tunai.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Nuki Kurniawan, pengemudi Grab (Mitra Grab) tanggal 9 September 2019

<sup>27</sup> Wawancara dengan Luki Aryandi, pengemudi Grab (Mitra Grab) tanggal 1 Oktober 2019.

Pembayaran yang dilakukan secara tunai, mengharuskan pengguna harus menyiapkan uang pas untuk membayarnya. Apabila tidak ada uang pas sejumlah yang tertera pada aplikasi Grab, maka *driver* harus memberikan uang kembalian. Namun jika *driver* tidak ada uang kembalian maka para pengguna sebagai konsumen mengikhlaskannya diberikan ke *driver*.<sup>28</sup>

Pelaksanaan pembayaran non tunai pada Grab sedikit berbeda dengan pembayaran tunai, pemotongan saldo Ovo milik pengguna oleh sistem Grab dilakukan di saat pengguna melakukan order, akan tetapi sistem Grab akan menambahkan ke saldo Ovo *driver*/pengemudi ketika *driver* selesai melakukan pekerjaan atau menekan tombol selesai. Demikian pula bagi pengguna Grab yang menggunakan kartu debit atau kartu kredit sebagai pembayaran non tunai Grab. Pengguna Grab harus mendaftarkan atau mengaktifkan terlebih dahulu kartu debit atau kartu kredit yang akan digunakan, setelah berhasil maka dapat digunakan sebagai sarana pembayaran non tunai pada aplikasi Grab.

Selain metode pembayaran menggunakan Ovo dan kartu debit/kartu kredit, sejak Januari 2019 Grab telah menambahkan fitur terbaru metode pembayaran menggunakan LinkAja. LinkAja adalah layanan keuangan elektronik berbasis aplikasi yang membuat keuangan lebih seru, lebih lancar dan bebas repot. Cara mengaktifkan LinkAja pada aplikasi Grab dilakukan pada penambahan metode pembayaran, memasukkan nomor handphone akun LinkAja, memasukkan PIN LinkAja dan akan terotorisasi oleh Grab apabila penambahan metode pembayaran LinkAja berhasil.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Muhammad Maksum, pengemudi Grab (Mitra Grab) tanggal 17 Desember 2019.

Tarif Grab yang dikenakan kepada pengguna Grab ada perbedaan ketika memilih metode pembayaran yang dipilih, yakni secara tunai, non tunai menggunakan Ovo, kartu debit/kredit atau LinkAja. Pembayaran menggunakan Ovo lebih murah dibandingkan pembayaran menggunakan LinkAja dan secara tunai. Padahal jarak yang ditempuh adalah sama. Setiap pembayaran Rp.10.000 dengan semua metode pembayaran baik tunai atau non tunai akan mendapatkan 1 point dan jumlah point akan berbeda sesuai dengan level yang dimiliki pengguna Grab seperti level anggota *silver*, *gold* dan *platinum*. Point tersebut akan terakumulasi dan bisa ditukar dengan reward yang disediakan oleh Grab.

Penulis melakukan wawancara dengan pengguna *GrabBike* Bapak Bagas yang penulis temui sebagai pengguna jasa *GrabBike* dan mempunyai saldo deposit Ovo, Bapak Bagas menggunakan jasa *GrabBike* dari rumahnya di Jl. Cangkreng-Bagelen Km.2 menuju SMA N 6 Purworejo menempuh jarak 12 km pada jam 5 pagi. Pada Aplikasi Grab yang digunakan Bapak Bagas tertera biaya/upah sebesar Rp.26.000 jika membayar tunai dan Rp.24.000 jika Bapak Bagas membayar menggunakan Ovo. Dalam hal ini sangat jelas Bapak Bagas sebagai pengguna jasa *GrabBike* memilih pembayaran menggunakan Ovo daripada tunai karena lebih murah selisih Rp.2.000 akan tetapi setelah sampai di tempat tujuan pihak driver mengatakan ada tambahan biaya Rp.5.000 dengan alasan masih terlalu pagi.<sup>29</sup> Hal ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh pihak Grab karena menyalahi kode etik *GrabBike*. Lain

---

29 Wawancara dengan Bapak Bagas, Karyawan swasta, Jl.Cangkreng Bagelen Km2, (Pengguna Jasa *GrabBike* dan *GrabFood*).

halnya dengan Bapak Iman yang tidak memiliki deposit saldo Ovo karena enggan menggunakan uang elektronik, Bapak Iman menggunakan jasa *GrabBike* dari GOR WR Supratman menuju Kantor Kecamatan Purworejo sejauh 9 km, dalam aplikasi *GrabBike* tertera pembayaran/upah yang harus dibayar Bapak Iman sebesar Rp.23.000, maka Bapak Iman harus membayar Rp.23.000 secara tunai. Padahal jika Bapak Iman membayar dengan Ovo biaya yang harus dibayar hanya Rp.21.000. Dalam hal ini Bapak Iman sebenarnya merasa sedikit dirugikan dengan perbedaan pembayaran tersebut padahal jarak yang ditempuh sama apalagi pihak pengemudi meminta tambahan uang tunggu karena bapak Iman sempat berhenti di minimarket untuk membeli makanan kecil.

Hal yang sama juga dialami oleh Ibu Asih, yang menggunakan jasa Grab untuk memesan makanan berupa *Sea Food*. Biaya pengiriman tertera Rp.7.000 dan harga makanan (*Sea Food*) Rp.120.000, ternyata terdapat perbedaan harga bila pembayaran menggunakan Ovo, LinkAja dan tunai. Ovo memberikan tarif yang murah dibandingkan LinkAja dan secara tunai, padahal semuanya menggunakan promo potongan harga yang diberikan Grab. Ketika pembayaran menggunakan Ovo, ibu Asih mendapatkan potongan harga Rp.18.000 sehingga harus membayar hanya sebesar Rp. 109.000. Namun ketika ibu Asih membayar secara tunai hanya mendapatkan potongan harga Rp.7.500, sehingga harus membayar sebesar Rp. 119.500 ditambah lagi dari pihak pengemudi meminta tambahan uang parkir yang tidak biasanya dilakukan oleh pengemudi

lain.<sup>30</sup> Perbedaan tarif/upah ini tentunya menimbulkan kecemburuan bagi pengguna Grab yang tidak menggunakan Ovo sebagai metode pembayarannya. Pengguna lain merasa dirugikan dengan perbedaan harga tersebut. Mereka mau tidak mau harus menggunakan Ovo bila ingin mendapatkan tarif yang murah.

Seiring berkembangnya pengetahuan masyarakat, saat ini telah banyak pengguna Grab yang menggunakan Ovo untuk melakukan pembayaran. Kemudahan dan keuntungan pengguna Grab semakin besar jika menggunakan Ovo karena bisa mendapatkan diskon menarik, seperti:

- a. Diskon untuk layanan *GrabFood*, *GrabBike*, dan *GrabExpress* yang langsung di dapat ketika menggunakan pembayaran dengan Ovo.
- b. Promo Cashback untuk pembayaran menggunakan Ovo di merchant tertentu.

Terjadinya perbedaan pembayaran dengan tunai dan non tunai yaitu, untuk memudahkan konsumen untuk memilih pembayaran pada jasa ojek online. Ovo, LinkAja, dan kartu debit/kartu kredit dibuat untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi Grab, tak hanya itu Grab menawarkan diskon berupa promosi potongan harga atau biaya layanan. Diskon yang diberikan bervariasi dan berbeda-beda dalam waktu periode tertentu.

Perbedaan harga dalam jarak yang sama terjadi karena konsumen yang memakai Ovo telah memberikan uangnya terlebih dahulu kepada perusahaan Grab dan menjadi saldo Ovo untuk konsumen. Uang yang telah

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan ibu Asih, usia 25 tahun, Karyawan swasta, Kelurahan Cangkreng Lor, (Pengguna Jasa *GrabBike* dan *GrabFood*).



diberikan kepada perusahaan dengan membeli saldo Ovo, telah digunakan oleh perusahaan Grab itu sendiri dan diolah sehingga perbedaan yang ada pada harga antara pembayaran melalui Ovo dan tunai bisa didapatkan oleh konsumen dengan bentuk diskon apabila menggunakan pembayaran melalui Ovo. Pembayaran menggunakan LinkAja dan kartu debit/kartu kredit untuk saat ini belum banyak keuntungan promo dari pihak Grab, keuntungan yang didapatkan masih berupa point reward dan tidak sebesar Ovo.

Bagi *driver* atau pengemudi, setiap orderan yang selesai dilaksanakan atau selesai dikerjakan akan mendapatkan 80% dari tarif/upah yang tertera pada aplikasi Grab dan 20% untuk Grab selaku penyedia aplikasi. Seperti pengalaman dari Didy Riyadi selaku *driver* Grab telah menyelesaikan orderan mengantarkan penumpang dengan biaya Rp.20.000, maka Didy Riyadi akan mendapatkan  $80\% \times \text{Rp. } 20.000$  sebesar Rp.16.000 dan Rp.4.000 sebagai komisi pihak Grab dan pihak pengemudi tidak diperkenankan memungut biaya tambahan sesuai tariff yang tertera di aplikasi.<sup>31</sup>

*Driver*/pengemudi Grab yang mendapatkan pembayaran dari penumpang dengan tarif/biaya promo menggunakan Ovo setelah penulis melakukan penelitian melalui wawancara kepada para pihak *driver*, mereka tetap mendapatkan upah secara penuh 80%. Pihak Ovo melalui Grab tidak memotong sedikitpun tarif/upah yang memang menjadi hak *driver*/pengemudi. Justru para penumpang yang semakin diuntungkan apabila membayar jasa Grab menggunakan Ovo.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Didy Riyadi, pengemudi Grab (Mitra Grab) tanggal 7 Januari 2020

Jadi dalam pembayaran non tunai (Ovo) maupun tunai masing-masing *driver* (pengemudi) dan pengguna Grab sama-sama mendapat keuntungan. Meskipun begitu tingkat penggunaan sistem pembayaran secara non tunai melalui Ovo terus meningkat, karena semakin banyak pengguna Grab yang telah mengetahui sistem pembayaran menggunakan Ovo dan banyak promo menarik.

## **E. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBAYARAN UPAH JASA GRABBIKE**

### **1. Ditinjau dari segi *Ijarah***

Dalam hal ini antara pihak pengemudi *GrabBike* dengan calon penumpang melakukan akad *ijarah* tidak dengan paksaan, yakni penumpang melakukan order melalui aplikasi Grab Penumpang dan pihak pengemudi *GrabBike* menerima order dari aplikasi Grab *Driver* dengan tarif/upah jasa yang tertera di layar aplikasi keduanya. Jika pihak pengemudi/*driver* menekan terima order berarti menyetujui akan tetapi jika tidak menyetujui maka pihak *driver* bisa menolak dengan menekan tombol tolak.

Jasa yang diadakan diketahui dengan jelas manfaatnya yakni menjamin kemashalatan antar umat / masyarakat. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa penumpang membutuhkan jasa pengemudi Grab untuk mengantar penumpang sesuai dengan tujuan penumpang sehingga adanya Grab dan *driver* Grab sangat bermanfaat bagi penumpang yang sifatnya diperbolehkan dan saling menguntungkan.

### **2. Ditinjau dari rukun *Ijarah***

Dalam *ajrun musammah* pihak *Mu'jir* memberikan upah yang nominalnya atau besarnya sesuai dengan yang sudah disepakati bersama pihak *Musta'jir*. Sedangkan *ajrun mitsil* diberikan oleh pihak *Mu'jir* kepada *Musta'jir* jumlahnya atau nominalnya sepadan dengan kondisi pekerjaan atau profesi kerjanya.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, jelas disini bahwa pihak Grab dan mitra Grab atau driver adalah sebagai pihak *Mu'jir* dan penumpang sebagai pihak *Musta'jir*. Dalam hal ini yang menentukan tarif upah adalah dari pihak Grab sendiri disertai dengan kerelaan antara Grab dengan *driver* dengan dasar kerjasama dan tolong menolong diantara keduanya.

### 3. Ditinjau dari segi *Ujrah*

Agama Islam melalui Alquran dan Al Hadist sebagai sumber hukum sudah jelas mengatur berbagai sendi aspek kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya dengan pengupahan atau pembayaran pekerja. Allah SWT sudah menggariskan kehidupan manusia untuk saling tolong menolong dengan *bermu'āmalah* agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis di dunia ini. Salah satu bentuk *bermu'āmalah* ini adalah sistem pengupahan atau pembayaran upah.

Upah merupakan hak yang wajib diberikan oleh pemberi kerja karena telah melakukan pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya. Upah biasa disebut bayaran oleh banyak masyarakat umum. Upah harus diberikan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati antara pemberi kerja dengan penerima kerja.

Pemberian upah yang tidak layak atau tidak sesuai sering menimbulkan masalah antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Pekerja akan melakukan protes atau komplain terhadap upah yang diterimanya apabila upah tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati sebelumnya diantara keduanya.

Dalam pelaksanaan pembayaran upah jasa pada *driver GrabBike*, penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai para *driver* atau pengemudi *GrabBike* dan penumpang, terdapat dua sistem pembayaran yang diberlakukan pada aplikasi Grab yaitu secara tunai dan non tunai. Pembayaran tunai yang dilakukan oleh penumpang dilakukan setelah *driver* selesai melakukan tugas orderannya atau setelah selesai melakukan pekerjaannya. Sedangkan untuk pembayaran non tunai melalui kartu debit atau kartu kredit dilakukan dengan cara memasukkan data nomor kartu debit atau nomor kartu kredit dalam aplikasi grab di menu pengaturan dan metode pembayaran. Untuk pembayaran non tunai melalui Ovo dan LinkAja, penumpang harus mengisi saldo terlebih dahulu melalui minimarket, ATM, atau gerai yang melayani pengisian saldo Ovo dan LinkAja. Nominal saldo Ovo dan LinkAja akan berkurang sesuai dengan orderan yang dilakukan penumpang ketika penumpang melakukan order dan mendapatkan *driver*, meskipun *driver* belum sampai di tempat penjemputan dan belum selesai mengantar di tempat tujuan dan pembayaran non tunai tersebut akan masuk ke dalam saldo tunai *driver* di Aplikasi Grab *Driver*. Saldo Ovo dan LinkAja akan kembali ke saldo penumpang apabila terjadi pembatalan orderan, baik dilakukan oleh Penumpang atau oleh pihak *driver*, sehingga saldo tidak berkurang.

Saat ini Ovo sebagai mitra pembayaran Grab yang selalu menawarkan promo kepada para pengguna Grab dengan melakukan pembayaran menggunakan Ovo, sedangkan pembayaran dengan LinkAja belum ada promo yang ditawarkan. Adanya promo-promo tersebut diharapkan mampu merebut pasar terutama generasi milenial untuk menggunakan Grab dan Ovo. Promo yang diberikan Grab dan Ovo juga dapat digunakan untuk order makanan melalui Grab Food. Pihak Grab biasanya memberikan kode promo kepada para penumpang melalui notifikasi yang masuk ke dalam aplikasi mereka. Bagi generasi yang belum paham teknologi atau usia tua, mereka lebih memilih metode pembayaran tunai karena dianggap tidak ribet isi saldo.

Kelebihan pembayaran menggunakan Ovo dan LinkAja sesuai wawancara penulis dengan penumpang dan *driver* di lapangan diantaranya adalah lebih praktis, lebih simple, lebih kekinian, tidak repot menyiapkan uang kembalian, dan lebih murah karena banyak promo (Ovo).

Kekurangan pembayaran menggunakan Ovo dan LinkAja menurut penumpang dan *driver* adalah ketika saldo habis karena lupa mengisi ke ATM atau gerai yang menjual saldo Ovo dan LinkAja. Selain itu promo kadang tidak bisa digunakan karena syarat dan ketentuan berlaku.

Pembayaran Grab secara tunai dan non tunai mengakibatkan perbedaan harga atau upah jasa *driver* dan hal ini bisa menjadi akibat hukum apalagi apabila pihak pengemudi memungut atau meminta biaya tambahan secara sepihak, karena hal ini telah menyalahi kode etik

pengemudi *GrabBike*. Dari hasil wawancara penulis kepada pihak *driver* Grab, sebenarnya mereka tidak memperlmasalahkan metode pembayaran tersebut. Mereka senang dibayar secara tunai dan non tunai, yang penting bagi mereka adalah bisa mendapat uang untuk mencukupi nafkah bagi keluarga. Terkait ada pengemudi yang meminta tambahan biaya secara sepihak dengan berbagai alasan yang tidak jelas jumlahnya sangat kecil dan hanya dilakukan oleh oknum pengemudi nakal. Jumlah penumpang yang menggunakan metode pembayaran tunai dan non tunai menurut para *driver* adalah seimbang jumlahnya. Sedangkan dari pihak penumpang yang penulis wawancara, mereka lebih banyak menggunakan Ovo sebagai pembayaran Grab karena banyak promo yang bisa mereka dapatkan dan lebih murah dibandingkan pembayaran secara tunai. Penumpang yang melakukan pembayaran menggunakan kartu debit/kartu kredit serta LinkAja yang penulis temui ternyata belum ada.

Berdasarkan masalah yang penulis temukan di lapangan selama melakukan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya tentang dasar hukum upah mengupah di dalam Al Quran dan Al Hadist serta *Ijma*, dapat dipaparkan bahwa pembayaran pengupahan pada jasa pengemudi *GrabBike* telah sesuai dengan teori dan perbedaan tarif atau upah antara pembayaran tunai dengan non tunai adalah *mubah* dengan dasar untuk memudahkan dalam transaksi pembayaran. Pembayaran non tunai dianggap akan lebih simpel dan praktis bagi *driver* tanpa harus menyiapkan uang pengembalian dan pembayaran secara tunai apabila tidak ada uang pengembalian maka kedua belah pihak harus sama-sama ridho dan mengikhlaskannya.

Tarif murah pembayaran menggunakan Ovo karena menggunakan promo merupakan trik marketing dari pihak Grab untuk menggaet pangsa pasar yang besar dan saldo Ovo penumpang yang belum dipakai merupakan investasi Grab dan Ovo yang dikelola dengan baik sehingga hasil investasi tersebut kembali ke pengguna Grab dalam bentuk voucher promo Ovo. Penumpang yang menggunakan kode promo dengan tarif murah diuntungkan, dan pihak *driver* juga menerima pembayaran dari Grab penuh yang masuk dalam saldo Ovo *driver*.

Pembayaran upah kepada *driver* Grab di Purworejo adalah kebijakan dari management Grab Pusat yang ada di Jakarta bukan dari kebijakan management Kantor Grab Purworejo yang berada di wilayah Kantor Grab Yogyakarta. Para *driver* dan penumpang ketika akan menggunakan jasa Grab wajib membaca ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Grab. Mereka mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing metode pembayaran baik secara tunai maupun non tunai. Disisi lain antara *driver* dengan penumpang akan merelakan dan saling ridho satu dengan yang lain sesuai dengan hukum Islam untuk saling tolong menolong.

Biaya tambahan yang dipungut atau diminta oleh oknum Pengemudi *GrabBike* yang nakal tidak dibenarkan oleh pihak Grab. Hal ini jelas telah melanggar aturan atau kode etik pengemudi *GrabBike* nomor 24 yang seharusnya dipatuhi yakni meminta atau melakukan penambahan biaya/bayaran yang di luar tarif yang tertera/ditentukan di aplikasi Grab tanpa sepengetahuan dan persetujuan penumpang/pelanggan.

Upah atau ujah dalam Islam ada dua macam salah satunya upah yang telah disebutkan (*Ajrun musammah*). Upah yang disebut, syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Pada penerapannya, upah atau ujah yang akan dibayar oleh penumpang kepada pengemudi *GrabBike* telah disebutkan pada aplikasi. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa oknum pengemudi nakal yang melakukan penambahan tarif secara sepihak di luar dari tarif yang telah ditentukan pada aplikasi karena beberapa alasan yang tidak dibenarkan, sehingga membuat penumpang menjadi terpaksa untuk membayar lebih besar dari yang telah tertera pada aplikasi.

## F. Kesimpulan

Adanya perbedaan tarif/upah pembayaran memiliki tujuan untuk mengajak calon penumpang dengan leluasa memilih metode pembayaran yang mereka inginkan. Pembayaran menggunakan metode non tunai melalui Ovo dibuat agar penumpang mudah dalam melakukan pembayaran dengan biaya murah karena sering ada program promo. Dalam hal ini penumpang yang menggunakan Ovo diharapkan akan lebih banyak. Terjadinya perbedaan tarif tunai dan non tunai dalam hal ini menggunakan Ovo, disebabkan karena penumpang yang menggunakan Ovo telah memberikan uang mereka kepada Ovo berupa saldo Ovo. Uang tersebut dikelola oleh



pihak Ovo dan Grab sehingga penumpang yang menggunakan Ovo bisa menikmati layanan promo yang diberikan Ovo dan Grab yakni dengan tarif yang lebih murah dibandingkan pembayaran tunai.

Perbedaan pembayaran upah jasa GrabBike secara tunai dan non tunai diperbolehkan dalam hukum Islam. Syarat *ijarah* dalam hal ini telah terpenuhi seperti adanya dua pihak yang melakukan akad, telah diketahui manfaatnya, dan jelas pula obyeknya transaksinya. Sedangkan dilihat dari rukun *ijarah* terdapat al-ajir (pemberi jasa) dan al-musta'jir (pemberi upah). Selain itu pembayaran upah jasa GrabBike sesuai dengan *ijarah* dzimmah, yakni sewa manfaat atas jual beli jasa. Dilihat dari segi ujroh pembayaran upah jasa GrabBike tergolong dalam ajrun mitsil yakni upah yang diberikan sepadan dengan kondisi pekerjaan. Pembayaran non tunai menggunakan Ovo dan LinkAja merupakan setoran uang terlebih dahulu atau deposit sebagai upah yang dibayarkan dimuka. Dalam hal ini penumpang tidak berhubungan dengan bank namun pihak Ovo dan LinkAja berperan sebagai e-money (uang elektronik). Sehubungan dengan akad yang digunakan *ijarah* dzimmah, maka pihak Grab dan Ovo berhak memberikan tarif promo atau potongan harga sebagai bentuk hadiah (athaya) dan pemberian hadiah (athaya) hukumnya diperbolehkan oleh syara' karena dalam hal ini penumpang dan driver tidak dirugikan tetapi justru diuntungkan. Terkait dengan biaya atau upah tambahan yang dilakukan secara sepihak oleh pengemudi GrabBike tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat *ijarah* karena mengakibatkan penumpang kurang ikhlas dengan adanya tambahan biaya dan merasa terpaksa untuk membayar dengan jumlah nominal yang lebih tidak sesuai dengan yang

disebutkan pada aplikasi. Apabila salah satu pihak diantara kedua orang yang melakukan akad dengan terpaksa maka akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

[Ascara. \*Akad Dan Produk Bank Syariah\*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.](#)

[CNBC Indonesia. "2 September Berlaku, Ini Daftar Tarif Terbaru Ojek Online." Internet, 2019.  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190831081811-37-96119/2-september-berlaku-ini-daftar-tarif-terbaru-ojek-online>.](#)

[Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia \(DSN-MUI\). "Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Ijarah." \*Himpunan Fatwa DSN MUI\*, 2000, 4.](#)

[Iskandarjet. "Apa Itu Nontunai?" Internet, 2020.  
<https://www.nontunai.com/kenali/apa-itu-nontunai/>.](#)

[Kementerian Agama RI. \*Al-Quran Dan Terjemahnya\*. Semarang: Toha Putra, 2017.](#)

[Muhammad. \*Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah\*. Yogyakarta: UUI Press, 2009.](#)

[Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bukhari Abu](#)

Abdullah. *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shaheh Al-Mukhtashor Min Umuuri Rasulullah SAW Wa Ayyaam*. Cet. 1. Beirut: Dar Thuq al-Najjah, n.d.

Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid II. Beirut: Dar al- Fikr, 2004.

Rachmat Syafi'i. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rusdarti, and Kusmuriyanto. *EKONOMI Fenomena Di Sekitar Kita*. Solo: Platinum (PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2008.

Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah." *Jilid 12*, 1993.

Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.